

**TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN PENGHASILAN ANAK  
UNTUK KEPENTINGAN KELUARGA**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**RADEN RATU ANDRIANY CANDRAWULAN  
D1A116219**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2020**

**TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN PENGHASILAN ANAK  
UNTUK KEPENTINGAN KELUARGA**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**RADEN RATU ANDRIANY CANDRAWULAN  
D1A116219**

Menyetujui,

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lalu Hadi Adha", written over a vertical line that extends from the text above.

**Lalu Hadi Adha, SH., MH.**  
**NIP. 19741224 200501 1 001**

# **TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN PENGHASILAN ANAK UNTUK KEPENTINGAN KELUARGA**

Raden Ratu Andriany Candrawulan  
D1A116219  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai penggunaan dan pemanfaatan penghasilan anak untuk kepentingan keluarga dan akibat hukum terhadap penghasilan anak yang tidak digunakan semestinya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dimana penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian, bahwa dalam pengaturan mengenai penggunaan dan pemanfaatan penghasilan anak terdapat dalam bahwa pengaturan penggunaan dan pemanfaatan penghasilan anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam dimana harta anak dapat digunakan oleh orangtua atau wali jika kepentingan anak menghendaki. Akibat hukum jika orangtua tidak menggunakan penghasilan anak sebagaimana mestinya orangtua dapat dicabut kekuasaannya karena kelalaiannya dan karena berkelakuan buruk dalam mengatur, memelihara harta benda anak, selain itu orangtua juga dapat diminta ganti kerugian karena melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain yaitu sang anak.

**Kata kunci: penggunaan, penghasilan anak, kepentingan keluarga**

## ***JURIDICAL REVIEW ON MISUSE OF CHILD INCOME FOR FAMILY INTERESTS ABSTRACT***

*This research aims are to know regulations on utilization of child income for his/her family interests and also to know of it legal consequence if it not used properly. this work is normative legal research which applies statutes and conceptual approaches.*

*The result of this research show that, regulation on utilization of child's income relied on Indonesia Civil Code, Law Number 1 Year 1974 on Marriage and Islamic Compilation Law, on which stated that child's wealth can be used by their parents or guardian, if child interests require. Legal consequence if parents did not use their child's wealth properly is parents right could be revoked since negligence and misbehave in manage their child's wealth, and also parents can be asked for compensation if committing an act against the law and harming others, in this matter is his/her child.*

***Keywords: Child's Income Misuse, Family Interest***



## I. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa untuk dititipkan pada keluarga khususnya orangtua. Didikan orangtua untuk anak sangatlah penting bagi tumbuh kembang anak. Anak-anak Indonesia khususnya. Pada saat ini sudah tidak asing lagi kita temukan anak-anak yang pada hakikatnya bermain dan belajar, harus melakukan pekerjaan baik untuk mengembangkan bakat dan minat maupun tuntutan ekonomi yang dibebankan kepada anak, sehingga anak terpaksa harus bekerja.

Ketika anak bekerja dan mempunyai penghasilan, uang yang dihasilkan sang anak berada dalam pengawasan orangtua. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah jelas bahwa harta anak dikuasai oleh orangtuanya namun perlu diketahui lebih lanjut mengenai pemanfaatan harta anak tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 311 KUHPerdata, yang menentukan bahwa :<sup>1</sup>

”Dalam hal melakukan kekuasaan orangtua atau perwalian, yang dimana orangtua dari anak berhak menikmati hasil dan barang-barang anak-anaknya yang belum dewasa. Dalam hal orangtua itu, baik bapak maupun ibu, dilepaskan dari kekuasaan orangtua atau perwalian, kedua orangtua itu berhak untuk menikmati hasil dan kekayaan anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Pembebasan bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orangtua atau perwalian, sedang orangtua yang lainnya telah meninggal atau dibebaskan atau dipecat dan kekuasaan orangtua atau perwalian tidak berakibat terhadap hak menikmati hasil”.

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, (UU Nomor 1 Tahun 1974, LNRI Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 3019, Pasal 311

Terdapat pengecualian terhadap hak menikmati hasil orangtua terhadap harta dimana pengecualiannya adalah hak menikmati hasil tidak terjadi jika:<sup>2</sup> (1) Terhadap barang-barang yang diperoleh anak-anak itu sendiri dari pekerjaan dan usahanya.;(2) Terhadap barang-barang yang dihibahkan dengan akta semasa pewaris masih hidup atau dihibahkan dengan wasiat kepada mereka, dengan persyaratan tegas, bahwa kedua orangtua mereka tidak berhak menikmati hasilnya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi : (1) Bagaimana pengaturan mengenai penggunaan dan pemanfaatan penghasilan anak, (2) Bagaimana akibat hukum jika penghasilan anak tidak digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai penggunaan dan pemanfaatan penghasilan anak dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum jika penghasilan anak tidak digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah manfaat teoritis yaitu Memberikan masukan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan penghasilan anak dan manfaat praktis yaitu Memberikan masukan terhadap masyarakat, pemerintah atau penegak hukum. Untuk dapat menjadikan aturan perundang-undangan sebagai pedoman. (a) Dalam penelitian ini, menggunakan jenis

---

<sup>2</sup>**Letezia Tobing**, *Kekuasaan Orangtua Terhadap Kekayaan Anak*, HukumOnline.com, diakses pada hari Rabu, 18 Maret 2020, pada pukul 10.00 WITA

penelitian hukum Normatif (b) Metode pendekatan yang digunakan yaitu, 1. pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), 2. pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). (c) Sumber data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan yang terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier. (d) Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik studi dokumen dengan melakukan studi kepustakaan, menelusuri, membaca, mempelajari serta mengkaji berbagai sumber literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan (e). analisis data yang digunakan adalah analisis dengan metode penafsiran (*interpretasi*)

## **II. PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Mengenai Penggunaan dan Pemanfaatan Penghasilan Anak Undang-Undang Ketenagakerjaan**

Mengenai anak sebagai pekerja UU Ketenagakerjaan memper-bolehkan seorang anak melakukan pekerjaan yang ringan, namun diberi ketentuan bahwa pekerjaan yang dilakukannya tersebut tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 69 UU Ketenagakerjaan.

UU Ketenagakerjaan memberikan batasan serta syarat-syarat terhadap syarat anak untuk bekerja. Karena anak yang diperbolehkan bekerja harus memenuhi persyaratan yang disetujui oleh orangtua, dapat dilihat bahwa orangtua lah yang memiliki peran penting dalam mengatur anak dan mengetahui kemampuan anak dalam menghadapi pekerjaan tersebut.

### **Undang-Undang Perlindungan Anak**

Sebelum merujuk pada tinjauan tentang pengaturan mengenai penggunaan dan pemanfaatan penghasilan anak, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai perlindungan yang harus diberikan oleh pekerja anak, perlindungan ini dapat diberikan oleh negara, masyarakat, keluarga, orangtua, dan lingkungan.

Dimana dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak:<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Indonesia, Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan Wanita* ( UU No 35 Tahun 2014, LN No. 297, Tahun 2014, TLN No. 5606 ).

“Setiap anak dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) Diskriminasi.
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
- c) Penelantaran.
- d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan.
- e) Ketidakadilan.
- f) Perlakuan salah lainnya”.

Melihat pada pasal di atas anak berhak mendapat perlindungan salah satunya dari eksploitasi ekonomi. Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini melindungi anak dari kegiatan yang menjadikan anak tereksploitasi secara ekonomi.

Eksploitasi ekonomi yang dimaksudkan adalah anak dimanfaatkan untuk mempunyai penghasilan, dimana penghasilan itu digunakan secara semana-mena serta tidak bertanggung jawab yang dimana bukan untuk kebutuhan sang anak.

### **Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Kekuasaan orangtua terhadap harta benda si anak, yang meliputi tentang pengurusan harta benda si anak dan menikmati hasil dari harta benda anak, dalam hal ini dapat diartikan bahwa orangtua diperbolehkan ikut menikmati harta benda yang dihasilkan oleh anak mereka, tetapi dengan mengingat ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan bahwa orangtua

tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap yang dimiliki oleh anak mereka.<sup>4</sup>

Orangtua/wali tidak dapat menikmati hasil dari penghasilan sang anak bukan semata-mata anak durhaka tidak memberikan uang untuk digunakan sebagai kebutuhan dan keinginan orangtua atau wali maupun keluarga, perlu diingat bahwa hubungan timbal balik antara orangtua dan anak terjadi ketika anak yang bekerja sudah dewasa.

### **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Dalam KUHPerdata Buku I tentang Orang, pada Bab XIV mengenai Kekuasaan Orangtua Bagian Ke 2 tentang Akibat-Akibat Kekuasaan Orangtua Terhadap Barang-Barang Anak mengatur mengenai penggunaan dan pemanfaatan terhadap harta anak.

Pembahasan mengenai kekuasaan orangtua terhadap harta anak dapat dilihat dalam Pasal 308 KUHPerdata :<sup>5</sup>

“Orang yang berdasarkan kekuasaan orangtua wajib mengurus barang-barang anak-anaknya, harus bertanggung jawab, baik atas hak milik barang-barang itu maupun atas pendapatan dari barang-barang demikian yang tidak boleh dinikmatinya. Mengenai barang-barang yang hasilnya menurut undang-undang boleh dinikmatinya, ia hanya bertanggung jawab atas hak miliknya.”

Selanjutnya dalam Pasal 311 KUHPerdata mengatur mengenai kekuasaan orangtua, yang berbunyi:<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>R. Soetjono dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, hlm 70.

<sup>5</sup> Gramedia Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Gramedia Press, Jakarta, 2018, hlm 71.

“Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orangtua atau perwalian, berhak menikmati hasil dan barang-barang anak-anaknya yang belum dewasa. Dalam hal orangtua itu, baik bapak maupun ibu, dilepaskan dari kekuasaan orangtua atau perwalian, kedua orangtua itu berhak untuk menikmati hasil dan kekayaan anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Pembebasan bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orangtua atau perwalian, sedang orangtua yang lainnya telah meninggal atau dibebaskan atau dipecat dan kekuasaan orangtua atau perwalian tidak berakibat terhadap hak menikmati hasil.”

Penghasilan anak termasuk dari harta kekayaan anak, dimana berada dibawah kekuasaan orangtua namun tidak dapat dinikmati oleh orangtua karena terdapat pengecualian yang telah tertuang dalam Pasal 313 KUHPerdara, dimana :<sup>7</sup>

“Hak menikmati hasil tidak terjadi:

- 1) Terhadap barang-barang yang diperoleh anak-anak itu sendiri dari pekerjaan dan usaha sendiri
- 2) Terhadap barang-barang yang dihibahkan dengan akta semasa pewaris masih hidup atau dihibahkan dengan wasiat kepada mereka, dengan persyaratan tegas, bahwa kedua orangtua mereka tidak berhak menikmati hasilnya”.

Berdasarkan Pasal di atas telah jelas bahwa penghasilan anak yang bekerja tidak digunakan oleh orangtua sang anak, melainkan orangtua yang bertanggung jawab untuk mengurus harta tersebut yang akan digunakan jika kepentingan anak meghendaki saja..

### **Undang-Undang Hak Asasi Manusia**

---

<sup>6</sup> Gramedia Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Grahamedia Press, Jakarta, 2018, hlm 71-72.

<sup>7</sup> Gramedia Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Grahamedia Press, Jakarta, 2018, hlm. 71.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini hanya sebatas melarang anak di bawah umur untuk bekerja karena dikhawatirkan akan mengganggu dan membahayakan anak baik dari segi Pendidikan, fisik, moral, kehidupan social dan mental spiritual anak. Namun untuk pemanfaatannya penghasilan anak hamper sama dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu tidak boleh di eksploitasi secara ekonomi.

### **Kompilasi Hukum Islam**

Dalam pandangan hukum islam mengenai harta anak, telah dituangkan bagaimana penggunaannya. Di dalam Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam yaitu

.<sup>8</sup>

“Orangtua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.”

Jika dilihat berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan turunannya adalah Peraturan *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* menjadi turunan dari Peraturan Pemerintah No 9 tersebut. Sedangkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebanding dengan Kitab Undang-

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Instruksi Presiden tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahu, 1991, Pasal 106.

Undang Hukum Perdata namun Undang-Undang No 1 Tahun 1974 memiliki nilai kebaruaran dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dimana, aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku selama tidak ada aturan lain yang mengatur, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata orangtua dalam kekuasaannya terhadap harta anak boleh menikmati hasil dari harta anak kecuali yang diperoleh dari penghasilan anak sendiri dan dari hibah serta wasiat yang dimana dikatakan bahwa menikmati hasil tidak diberikan kepada orangtua.

Namun, dalam hal ini perlu dilihat bahwa Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur mengenai perkawinan diantaranya adalah Hubungan Suami dan Istri., Hubungan Orangtua dan Anak dan Harta Kekayaan.

Oleh karena dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai hubungan orangtua dan anak, maka orangtua boleh menggunakan harta anak jika digunakan untuk kepentingan sang anak walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan batasan bahwa orangtua tidak boleh menggunakan harta anak yang di dapat dari penghasilannya sendiri.

Jadi, analisis dari berbagai peraturan perundang-undangan memberikan gambaran bahwa penghasilan anak dapat digunakan oleh orangtua jika kepentingan sang anak menghendakinya.

## **Akibat Hukum Jika Penghasilan Anak Tidak Digunakan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan**

Bagaimana akibat hukumnya jika orangtua yang bertanggung jawab untuk mengelola penghasilan anak tersebut tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam mengelola harta anak dengan sebaik-baiknya. Kompilasi Hukum Islam merumuskan mengenai akibat hukum harta anak yang lalai dikelola oleh orangtua berdasarkan Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam:<sup>9</sup>

- (1) Orangtua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2)Orangtua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Dapat dilihat dari Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa orangtua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari kelalaiannya dalam mengelola harta anak.

Bagaimanapun pemeliharaan anak merupakan kewajiban kedua orangtua, oleh karenanya setiap orangtua tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja, sebab baik buruknya sifat dan kelakuan anak-anak, sepenuhnya tergantung baik buruknya pendidikan yang diberikan oleh kedua orangtuanya<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Instruksi Presiden tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahu, 1991, Pasal 106.

<sup>10</sup>Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *HukumPerdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 311.

UU Perkawinan, juga merumuskan mengenai akibat hukum atas kelalaian orangtua terhadap kekuasaannya terhadap diri anak Hal ini dicantumkan dalam Pasal 49, yang menentukan bahwa:<sup>11</sup>

- (1) Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
  - (a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - (b) Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.”

Berdasarkan uraian Pasal di atas dapat ditarik kesimpulan jika orangtua melalaikan kewajibannya sebagaimana telah dituangkan dalam Pasal 49, orangtua dapat dicabut kekuasaannya jika melalaikan kewajibannya sebagai orangtua. Mengenai kewajiban orangtua telah dituangkan pada Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan :<sup>12</sup>

“Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”

Kewajiban orangtua yang dimaksud disini adalah untuk bertanggung jawab terhadap diri anak dan harta anak. Harta anak perlu dijaga dan dikelola dengan sebaik-baiknya oleh orangtua.

“Jika hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak-anak masing-masing dari orangtua, sejauh belum hilang kekuasaan orangtua boleh

---

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, (UU Nomor 1 Tahun 1974, LNRI Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 3019), Pasal 49.

<sup>12</sup> *ibid*, Pasal 45.

dipecat dari kekuasaan orangtua, baik terhadap semua anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan orangtua yang lainnya atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak itu sampai dengan derajat keempat atau dewan perwalian, atau kejaksaan dasar”.<sup>13</sup>

Akibat hukum selanjutnya dari orangtua yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dalam pengelolaan harta anak dimana tidak digunakan untuk kepentingan sang anak adalah ganti rugi oleh orangtua terhadap anak.

Orangtua yang menggunakan harta anak selain untuk kepentingan anak maka dapat merugikan sang anak dimana hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar undang-undang yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu sang anak.

---

<sup>13</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta, 2007, hlm. 138.

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

pengaturan mengenai penggunaan dan pemanfaatan penghasilan anak yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam saja. Dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di jelaskan pada Pasal 311 bahwa orangtua boleh menggunakan harta anak. Namun pengecualian hak menikmati hasil harta anak oleh orangtua terdapat dalam Pasal 313 yaitu mengenai harta yang diperoleh dari penghasilan anak itu sendiri dan hibah atau wasiat yang menyebutkan bahwa harta tersebut tidak dapat dinikmati oleh orangtuanya. Aturan lain mengenai penggunaan harta anak terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dimana dikatakan orangtua tidak dapat menggunakan harta anak kecuali digunakan untuk kepentingan sang anak. Sedangkan berdasarkan undang-undang yang lainnya yaitu Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia tidak menjelaskan secara spesifik mengenai penggunaan dan pemanfaatan penghasilan anak, undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai bagaimana syarat dan batasan anak untuk bekerja dan memperoleh penghasilan saja.

Akibat hukum penggunaan penghasilan anak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah orangtua atau wali dapat diberhentikan atau

dicabut kekuasaannya terhadap diri anak karena kelalaiannya dan berkelakuan buruk dalam mengatur, memelihara harta benda anak, selain itu orangtua juga dapat diminta ganti kerugian dikarenakan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain yaitu sang anak.

### **Saran**

Pengaturan mengenai penggunaan dan pemanfaatan penghasilan anak sudah terdapat pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam namun undang-undang tersebut hanya menjelaskan garis besarnya saja. Dalam pengaturan tersebut pula tidak mengatur lebih lanjut mengenai batasan-batasan penggunaan penghasilan anak tersebut, sehingga perlu aturan tambahan untuk mengaturnya.

Aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Tentang Perkawinan sama-sama mengatur mengenai akibat hukum dari penggunaan dan pemanfaatan penghasilan anak yang tidak sesuai. Sehingga harapannya aturan mengenai akibat hukum ini dapat secara tegas diimplementasikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta,.
- Gramedia Press, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Grahamedia Press, Jakarta,
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta.
- R.Soetjono dan Azis Safioedin, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, (UU Nomor 1 Tahun 1974, LNRI Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 3019
- Indonesia, Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan Wanita* ( UU No 35 Tahun 2014, LN No. 297, Tahun 2014, TLN No. 5606 ).
- Indonesia, *Instruksi Presiden tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahu, 1991